



Jln. Drs. Ahmad Nadjamudin No. 107 Kelurahan Limba U II
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo

Nomor : 158 /PM.00.01/K/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Surat Instruksi

Gorontalo, 13 Juni 2023

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Gorontalo

Di –

Tempat,-

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 160/DPRD/1060/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023, perihal Pemberitahuan Kegiatan Reses (sebagaimana terlampir), serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 97 huruf b angka 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo menginstruksikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo agar dapat melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pemilu pada pelaksanaan kegiatan reses DPRD Provinsi Gorontalo Masa Persidangan 2022-2023.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KETUA

IDRIS USULI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo
2. Arsip



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Jl. Sapta Marga Kel. Botu Kec. Dumbo Raya Telp. (0435) 831662 Fax. (0435) 831663

Gorontalo, 9 Juni 2023

Nomor : 160/DPRD/1060/VI/2023

Lamp. :

Perihal : **Pemberitahuan Kegiatan Reses**

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

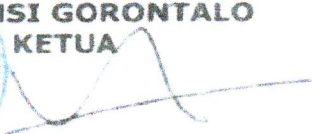
Di -

Tempat

Sehubungan dengan agenda pelaksanaan kegiatan Reses DPRD Provinsi Gorontalo Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022-2023, maka bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada pasal 88 angka (1) huruf b, bahwa pelaksanaan reses paling lama 8 (delapan) hari dalam satu kali reses bagi DPRD Provinsi.
2. Berdasarkan agenda kerja yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo, telah menetapkan pelaksanaan kegiatan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022-2023 dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja terhitung mulai tanggal 12 s/d 21 Juni 2023 dimasing - masing wilayah sesuai daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
3. Adapun pelaksanaan reses dimaksud akan dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yakni acara pertemuan / tatap muka masing-masing Pimpinan & Anggota DPRD dengan konstituen dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan peninjauan lapangan usulan aspirasi masyarakat maupun memonitoring pelaksanaan program kegiatan dan pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
4. Pimpinan & Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan reses dengan dibantu dan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD serta Tenaga Ahli DPRD dalam kapasitas fungsi fasilitasi dan pendampingan sekaligus penyelesaian administrasi kegiatan.

Demikian pemberitahuan ini, dan atas perkenan serta kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO
KETUA**

H. R. A. JUSUF, S.Sos.I, M.Si

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Gorontalo
2. Arsip